

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Kepemilikan hak milik atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat (Suwarjito) dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 2129 a/n Suwarjito tidak terbukti sah, kepemilikan hak milik atas tanah tersebut telah diwakafkan oleh anak Pak H. Parwo ke masjid Ar-Rohmah As-Solihin sesuai dengan wasiat yang diberikan secara lisan oleh Pak H. Parwo kepada anak-anaknya. Pewakafan tersebut terjadi pada tahun 1998, serta dari bukti-bukti yang diberikan oleh penggugat, tergugat dan dari pernyataan yang diberikan dari saksi-saksi yang didatangkan Tergugat, sehingga Perbuatan kepemilikan hak milik atas tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam pasal 1365 KUHPdata. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 55/Pdt.G/2014/Pn.Skh.
- b. Akibat hukum yang didapat oleh tergugat (Suwarjito) dalam kepemilikan hak milik atas tanah yang menjadi obyek wakaf yaitu tergugat dinyatakan kalah dan kepemilikan hak milik atas tanah yang menjadi obyek wakaf tersebut merupakan perbuatan melawan hukum maka tergugat mendapatkan akibat hukum berupa pengembalian keadaan yang disebabkan oleh perbuatan tergugat agar kembali seperti semula, adapun akibat hukum yang harus di tanggung oleh tergugat adalah Tergugat diminta untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut bila tergugat menolak akan dimintakan bantuan kepada alat negara atau polisi, Tergugat diminta untuk memberikan sertifikat tanah sengketa tersebut agar dipecah tanah sengketa tersebut atas nama para penggugat, Tergugat diminta untuk membayar biaya perkara yang timbul. Akibat hukum tersebut telah memenuhi kepastian hukum untuk para penggugat maupun tergugat.

V.2 Saran

- a. Apabila hendak melakukan wakaf, pemegang hak atas tanah yang akan mewakafkan tanahnya harus mengikuti aturan yang berada dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, serta yang mengatur mengenai pendaftaran wakaf terutama wakaf tanah atau wakaf benda tidak bergerak yang kita yakin di Indonesia masih banyak tanah wakaf ataupun tanah milik pribadi yang belum terdaftar segera didaftarkan. Agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.
- b. Apabila ingin mendaftarkan tanahnya agar memiliki sertifikat dengan kekuatan hukum yang pasti, harus sesuai dengan tata cara dan aturan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bukan dengan Perbuatan yang mengakibatkan timbulnya sengketa dikemudian hari dengan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.